



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 180. 24/9. V TAHUN 2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
KABUPATEN REJANG LEBONG PERIODE TAHUN 2024-2027

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017, serta memenuhi Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 800/185/Disnakertans/2024 Tanggal 20 Mei 2024 Hal : Keputusan Bupati Rejang Lebong, maka perlu dibentuk Lembaga Kerja Sama Tripartiti Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun 2024-2027;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun 2024-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Bupati dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Rejang Lebong.
- KETIGA** : Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, bertanggung jawab serta melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Rejang Lebong.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA** : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 27 Mei 2024


BUPATI REJANG LEBONG,

SYAMSUL EFFENDI

Tembusan ; disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu;
5. Inspektur Kabupaten Rejang Lebong;
6. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR *80. 249. V* TAHUN 2024
TANGGAL *27 Mei* 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
KABUPATEN REJANG LEBONG PERIODE TAHUN 2024-2027**

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
1	2	3
1.	Bupati Rejang Lebong	Ketua Merangkap Anggota
2.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rejang Lebong	Wakil Ketua I Merangkap Anggota
3.	Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Kabupaten Rejang Lebong	Wakil Ketua II Merangkap Anggota
4.	Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Rejang Lebong	Wakil Ketua III Merangkap Anggota
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rejang Lebong	Sekretaris Merangkap Anggota
6.	Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kabupaten Rejang Lebong	Anggota
7.	Kepala Seksi Lembaga Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rejang Lebong	Anggota
8.	1 (satu) orang pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Rejang Lebong	Anggota



BUPATI REJANG LEBONG,

BYAMSUL EFFENDI